



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/125 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/030 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/030 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/250/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/030 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/030 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/030 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/125 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/030 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA, NIP, JABATAN	KEDUDUKAN	Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	<p>a. Drs. WISNU ZAROH, M.Si NIP. 19630526 199503 1 002 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. FITRIATUTI HANDAYANI REJEKI, SE NIP. 19810720 200501 2 018 Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>- Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang</p> <p>- Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban</p> <p>Bendahara Pengeluaran</p>	<p>Belanja Operasional</p> <p>1. Kegiatan Perencanaan, Penannggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Sub Keg. Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <p>3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD <p>4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <p>5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

NO	NAMA, NIP, JABATAN	KEDUDUKAN	Kegiatan dan Sub Kegiatan
	<p>c. CHOLIFATUSH SHAADAH, SE NIP. 19870605 201902 2 007 Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Bendahara Penerimaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu - Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD <p>6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Keg. Pengadaan Mebel - Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Keg. Pemeliharaan Mebel - Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<p>2</p>	<p>a. 1) RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, SH, MM NIP. 19700113 198903 2 002 Kepala Bidang Mutasi</p> <p>2) SRI SARTIKA SYATERI, ST NIP. 19790828 200604 2 019 Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN - Sub Keg. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK - Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian <p>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengelolaan Mutasi ASN - Sub Keg. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

NO	NAMA, NIP, JABATAN	KEDUDUKAN	Kegiatan dan Sub Kegiatan
	<p>b. 1) SODIKIN, S.Sos, M.Si NIP. 19771008 201001 1 012 Kepala Bidang Informasi Kepegawaian</p> <p>2) EKA WAHYUNINGTYAS, SE NIP. 19880507 201402 2 003 Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengelolaan Data Kepegawaian - Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
	<p>c. 1) KABUL SUTRIYONO, SH, M.H NIP. 19690513 198903 1 005 Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai</p> <p>2) BINA YULIATI, SE NIP. 19790701 201001 2 012 Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Fasilitas Lembaga Profesi ASN <p>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai - Sub Keg. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai - Sub Keg. Pembinaan Disiplin ASN - Sub Keg. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
	<p>d. 1) ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si NIP. 19800305 199912 1 001 Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai</p> <p>2) FITRI HANDAYANI, SE, A.Kt NIP. 19891215 201502 2 001 Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengelolaan Promosi ASN <p>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN - Sub Keg. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Sub Keg. Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional <p>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

NO	NAMA, NIP, JABATAN	KEDUDUKAN	Kegiatan dan Sub Kegiatan
	e. 1) Drs. SUKARDI, M.Si NIP. 19690919 199001 1 001 Kepala Unit Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN - Sub Keg. Pengelolaan Assessment Center
	2) MUHARSIH, S.Sos NIP. 19750311 201001 2 006 Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO